

Pelaksanaan Perkawinan Setelah Berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Fatma Novianti

NIM : 22110067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS
TAHUN 2026

SKRIPSI

Pelaksanaan Perkawinan Setelah Berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Yang diajukan oleh :

Nama : Fatma Novianti

NIM : 22110067

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI(Undaris)

Pada hari *Senin* tanggal *20 April* 2026

Pembimbing Pembantu



(Susila Esdarwati. S.H., M.Kn, M.H)

NUPTK 2659762663230222

Pembimbing Utama



(Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp, Not)

NUPTK 6438745646130072

SKRIPSI

Pelaksanaan Perkawinan Setelah Berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fatma Novianti

NIM : 22110067

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu
Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)

Pada Kamis tanggal 23 April 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji

Penguji I



(Dr. Lilik Warsho, S.H., M.H., Sp. Not)

NUPTK 6438745646130072

Penguji II,



(Susila Esdarwati, S.H., M.Kn, M.H)

NUPTK 2659762663230222

Penguji II,



(Idul Hanzah Alid, S.H., M.H)

NUPTK 8047768669130423

Mengetujui,

Dekan



(Dr. Mohamad Tonari, S.H., M.H)

NUPTK 1248747648130113

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatma Novianti

NIM : 22110067

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PASAL 7 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIKAJAR, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH “ ini benar – bener hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Ungaran, 23 April 2026



Fatma Novianti

Motto :

- It's Never too Late to Start Again
- You Only Lived Once
- Don't Compare Your Self With Other, The Right Path Doesn't Look The Same For Everyone

Skripsi ini dipersembahkan :

- Karya tulis ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua. Terimakasih karena selalu menjaga dalam doa – doa bapak dan ibu serta selalu membiarkanku mengejar impian apapun itu. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna
- Kepada keluargaku tercinta terimakasih selalu ada dan mendukung setiap Langkah
- Semua guru – guru dan dosen yang sudah berjasa mendidik hingga sampai pada titik ini, terimakasih
- Untuk teman – teman yang selalu menyediakan tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi suka duka, terimakasih sudah menjadi teman terbaik

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah – Nya Serta telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PASAL 7 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIKAJAR, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam menempuh Program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banya terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I selaku rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah memberikan kesempatan penulis untuk kuliah di UNDARIS.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
3. Bapak Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp, Not selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Susila Esdarwati. S.H., M.Kn, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Idul Hanzah Alid, S.H., M.H Selaku tim penguji skripsi yang telah memberi arahan dan bimbingan terhadap skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan baik

6. Bapak H. Ihyaudin S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
7. Orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu dan pemahaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Tim Administrasi dan pengurus Fakultas Hukum yang telah membuat segala sesuatunya berjalan dengan lebih mudah.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalu bekerjasama dan saling membantu selama masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang terkait dan dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Ungaran, 26 Maret 2026

penulis



Fatma Novianti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur permohonan dispensasi perkawinan, permasalahan saat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dan solusi dari permasalahan saat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sehingga mengetahui pelaksanaan perkawinan yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan prosedur permohonan dispensasi perkawinan dilakukan dengan membawa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian semua berkas dibawa untuk mendaftar dispensasi di Pengadilan Agama (dibawah usia) di Pengadilan Agama, Kabupaten Wonosobo. Hambatan yang sering terjadi yaitu dari pribadi masing – masing seperti contohnya terhadap persyaratan formil dari calon mempelai yang tidak lengkap atau tidak ada padahal untuk syarat administrasi di Kantor Urusan Agama. Solusi dari hambatan saat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh pribadi masing – masing seperti melengkapi syarat tersebut dari masing – masing pribadi.

Kata kunci : Perkawinan, Batas Usia Minimal Perkawinan, Dispensasi Perkawinan

ABSTRACT

This study aims to examine the procedure for applying for a marriage dispensation, the challenges encountered during the application process, and the solutions to those challenges at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) in Kalikajar Subdistrict, Wonosobo Regency, Central Java Province. It also seeks to understand the implementation of marriage regulations related to the minimum legal marriage age of 19 (nineteen) years.

The research method used in this study is a socio-juridical approach. The findings indicate that the procedure for applying for a marriage dispensation begins with obtaining a rejection letter from the Office of Religious Affairs (KUA) of Kalikajar Subdistrict. Subsequently, all required documents are submitted to register for a marriage dispensation at the Religious Court (Pengadilan Agama) of Wonosobo Regency for underage applicants.

The main obstacles commonly encountered arise from individual factors, such as incomplete or missing formal requirements from the prospective bride and groom, which are essential for administrative processing at the KUA. The solutions to these challenges primarily depend on the individuals involved, particularly by ensuring that all required documents and administrative requirements are properly completed before submitting the application.

Keywords: *Marriage, Minimum Legal Age of Marriage, Marriage Dispensation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perkawinan.....	10
B. Batas Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang	22
C. Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	35
D. Pasal 7 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	49

BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Metode Penelitian	56
B. Spesifikasi Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Metode Pengumpulan Data.....	60
E. Metode Analisa Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	62
B. Hambatan Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.....	70
C. Solusi Dari Hambatan saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.....	73
BAB V KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan	52
Tabel 2 Data Statistik Perkawinan di Bawah Batas Usia Minimal Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang bersandar atas hukum.¹Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan bukan hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita, melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.²

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945

² Pasal 1 uu perkawinan

Adanya batas usia perkawinan untuk laki – laki (pasal 7 ayat 1) dinilai mengalami banyak dampak dan tidak sesuai lagi, karena tingginya angka kematian ibu dan anak, serta tidak bisa dihindari diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak yang dimiliki untuk membangun keluarga yang sudah dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah, karena itu adanya diskriminasi dinilai tidak memberikan makna dari pasal tersebut terhadap batas usia perkawinan yang ada sebelumnya.³

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama dan berdampingan dengan manusia lain yang tidak lain tidak bukan saling bergantung satu sama lain. Sebagai makhluk sosial memiliki 2 harkat yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan berdampingan dengan alam sekitarnya dalam hal pangan dan lain sebagainya, dan yang kedua berkeinginan untuk bersatu dengan manusia lain sebagaimana masyarakat sekitar karena manusia makhluk yang selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup, bentuk dari hidup bersama manusia lain yang paling kecil berawal dari keluarga, terdiri dari ayah ibu dan anak – anak yang terbentuk karena perkawinan. Secara makro awal dari terbentuknya keluarga adalah adanya sebuah perkawinan oleh sepasang laki – laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan.⁴

³ B. Rini Heryanti.”*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*”, Jurnal Ius Constituendum volume 6 Nomor 2, 2 April 2021, hal 35

⁴ Amelia. “*Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas kesehatan*”, Rechtidee Jurnal Hukum vol. No. 1, Juni 2014, hal 73

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengenai perkawinan dijelaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵

Adanya permohonan dispensasi melalui pengadilan khususnya bagi perempuan yang belum berusia 19 tahun, upaya ini untuk menutup aib orang tua untuk menyelamatkan status anak dan aib keluarga tapi dinilai melanggar praktik perkawinan dibawah batasan usia perkawinan.

Batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki – laki dalam Undang Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1, batas usia perempuan maupun laki – laki dalam melaksanakan pernikahan di usia 19(sembilan belas) tahun dinilai sudah dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani, sehingga permasalahan yang sering timbul pasca perkawinan diharapkan dapat berkurang dan angka perceraian akan menurun.⁶

Batas usia minimal antara perempuan dan laki – laki di persamakan karena dinilai telah matang jiwa raganya dan diharapkan dapat mengurangi tantangan terkait dalam rumah tangga dan mengurangi angka perceraian pada pasangan dibawah batasan umur perkawinan. Beberapa penerapan yang ditemukan

⁵ Karyadi, R. “*Hukum Perkawinan Menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*”, Jurnal pusat Studi Pendidikan, Volume 2, Nomor 2, Mei 2022, Hal 9-23

⁶ Supri Yadin Hasibuan, “*Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*”, Te raju : Jurna l Syariah dan Huku m 1 (2) 2019, hal 79-87.

Tujuan perkawinan menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tidak hanya mengenai lahiriah namun melihat dari suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia yang sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Undang – Undang Perkawinan menganut prinsip jika pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga saat melaksanakan perkawinan, karena jiwa dan raga yang sudah matang tersebut diharapkan jauh dari perceraian karena dapat melaksanakan dengan langgeng dan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik. Pemerintah menerapkan kebijakan laki – laki dan perempuan jika ingin menikah harus sudah berusia 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar – benar siap secara mental, lahir dan batin saat melaksanakan perkawinan.⁸

Mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki – laki menurut Undang - Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 sudah diterapkan namun belum optimal dilakukan dengan adanya permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan. Putusan yang dikeluarkan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menjadikan legitimasi pernikahan yang seharusnya belum dan tidak sesuai dengan batasan umur yang tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu batas umur perkawinan antara perempuan dan laki – laki yaitu 19 tahun. ⁹

⁷ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, “ Asas – Asas Hukum Perkawinan di Indonesia,” Jakarta : PT Bina Aksara, Halaman 4, Tahun 1987

⁸ Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “*Analisis Ushul Dan Kaidah Fik ih Terhadap Implementasi Dispensasi Perk awinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*”, Jurnal Usratuna volume 4 nomor 1, tahun 2020, hal 117

⁹ B. Rini Heryanti, “*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,*” Jurnal Ius Constituendum6, Nomor 2 (2021): 120–43,

Bagi perempuan syarat umur sudah dewasa menjadi hal yang harus dan wajib saat melaksanakan perkawinan, karena kedewasaan ini erat kaitannya dengan kematangan emosional, mental, psikologis dan alat reproduksi perempuan, karena itu adanya perubahan mengenai batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun seperti batas usia laki – laki saat akan melaksanakan perkawinan, karena umur 19 (sembilan belas) tahun sudah dinilai dewasa dan matang secara lahiriah dan batiniah.

Dispensasi perkawinan diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19(sembilan belas) tahun dan calon pengantin wanita yang belum berumur 19(sembilan belas) tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan menitikberatkan permasalahan dalam skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dispensasi perkawinan menurut pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ?
2. Hambatan apa saja yang terjadi saat pengajuan dispensasi perkawinan menurut pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ?
3. Solusi apa yang dilakukan dari hambatan saat pengajuan dispensasi perkawinan menurut pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Oleh karena itu sangat penting untuk menentukan tujuan dari suatu penelitian agar terdapat pedoman dalam menentukan langkah penelitian yang dilaksanakan, antara lain :

1. Untuk mengetahui prosedur dispensasi menurut pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang – Undang Perkawinan
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi saat pengajuan dispensasi menurut pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang – Undang Perkawinan
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan dari hambatan saat pengajuan dispensasi menurut pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang – Undang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diterapkan setelah penjabaran dan pemecahan permasalahan, dimaksudkan agar penulisan hukum ini dapat memperdalam pemahaman, berikut manfaat yang dapat diberikan yakni :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami dan mengembangkan tentang pelaksanaan perkawinan mengenai penerapan Undang – Undang yang berlaku di masyarakat dan sejauh mana penerapan peraturan dalam undang – undang di lakukan dan dapat bermanfaat di masyarakat.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang – Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengenai pelaksanaan serta permasalahan di masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah sarjana strata I hukum UNDARIS, dan sistematika penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa bagian :

BAB I pendahuluan

Berisikan latar belakang yang dibuat legal memorandum atas suatu kasus hukum yang di dalamnya terdapat permasalahan hukum yang dapat diberikan legal memorendum untuk menjadikan pertimbangan dalam penyelesaian atau pengadilan terhadap kasus hukum tersebut. Latar belakang masalah sebagai alasan mengapa penelitian dilakukan, kemudian bagian rumusan masalah yang menjelaskan fokus isu yang hendak dipecahkan, tujuan penelitian yang menjabarkan sasaran yang ingin dicapai, dapat memberikan fondasi yang kuat untuk bab – bab selanjutnya dalam karya ilmiah.

BAB II tinjauan pustaka dalam karya ilmiah

Mendalami atau menyajikan kajian literatur yang mendukung penelitian, termasuk dasar teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir untuk memperkuat landasan ilmiah. Dalam bab ini berisi kajian pustaka, teori penelitian relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Kajian pustaka meliputi hal – hal penting dan sitasi yang relevan dengan topik penelitian. Teori penelitian

relevan berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Tinjauan pustaka berisi sumber informasi dan menghasilkan makna tertentu dalam penelitian, sumber dasar pemikiran dan teori terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III metode penelitian dalam karya ilmiah

Menjelaskan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memastikan validitas seta reliabilitas hasil agar penelitian dapat diulang oleh orang lain, metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang menggambarkan secara konkrit dan mendetail keadaan objek yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan perkawinan setelah berlakunya pasal 7 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah melalui pengumpulan data, analisis, serta klasifikasi, menguraikan fakta apa adanya dengan penjelasan mendalam berdasarkan observasi, wawancara atau dokumen. Teknik pengumpulan data selain observasi dan wawancara juga menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan informasi melalui pencarian dan pengkajian literatur atau sumber tertulis seperti jurnal, buku, makalah, laporan penelitian terdahulu, yang relevan dengan topik penelitian.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan dalam karya ilmiah

Menyajikan temuan data secara objektif sesuai urutan rumusan masalah, diikuti analisis mendalam yang membandingkan hasil dengan teori dari tinjauan pustaka. Deskripsi data yang telah dikumpulkan selama penelitian dan hasilnya dianalisis kemudian dibahas secara mendalam dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh, menghubungkan dengan kerangka teori dan studi literatur yang telah diulas di bab tinjauan pustaka.

BAB V simpulan dan saran

Dalam karya ilmiah berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah dari hasil penelitian, diikuti rekomendasi praktis untuk pihak terkait atau peneliti selanjutnya. Kesimpulan adalah ringkasan hasil akhir dari tulisan yang menjawab rumusan masalah, dengan ciri-ciri seperti sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Saran merupakan rekomendasi untuk perbaikan yang disusun singkat, memuat harapan, dan solusi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁰ Dari pengertian tersebut perkawinan bukan hanya ikatan lahir namun ikatan batin karena tujuan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Secara biologis tujuan perkawinan diantaranya untuk melanjutkan keturunan.¹¹

Menurut bahasa istilah perkawinan berasal dari kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Dan kata “nikah” mempunyai arti yang sebenarnya yaitu berkumpul dan mempunyai arti kiasan berarti *aqad* (mengadakan suatu perjanjian perkawinan).¹² Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah *aqad* bersifat luhur dan suci antara laki – laki dan perempuan yang menjadi sah suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual untuk membentuk keluarga dan keturunan, keluarga yang dimaksud penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹³ Nikah (kawin) menurut arti sebenarnya ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah *aqad* atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual nantinya sebagai

¹⁰ Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka, “ *Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015*”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1 Nomor 3, 2018, hal 219

¹¹ Munawar, A, “*Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia*”, *Al-Adl*, Volume 7 nomor 13, januari-juni 2015, hal 22

¹² Abdul, Hadi Ismail, “*Pernikahan dan Syarat Sah Talak*”, *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019

¹³ Sudarsono, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 2, tahun 2005

suami isteri antara Laki – laki dan Perempuan.¹⁴ Menurut Hukum Islam juga di maksud “Al-Aqd, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki – laki dan perempuan yang selanjutnya diistilahkan dengan “zawaaja”.¹⁵

Ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan, karena tujuan salah satunya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena pengertian dan tujuan tersebut bahwa perkawinan memiliki aspek yaitu

- a) Aspek formil(hukum): dinyatakan dari kalimat “ ikatan lahir dan batin” yang memiliki arti bahwa sebuah perkawinan disamping memiliki nilai lahir(tampak), juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan kedua belah pihak(suami dan isteri)
- b) Aspek sosial keagamaan: dinyatakan dalam kalimat “ membentuk keluarga” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang memiliki arti bahwa ikatan perkawinan sangat berhubungan erat dengan nilai kerohanian, karena itu bukan hanya terdapat unsur jasmani melainkan unsur batiniah sebagai manifestasi dari ajaran agama.

Perkawinan secara terminologis adalah melakukan suatu akad sebagai perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki – laki dan Perempuan untuk menghalalkan hubungan agar sifat saling tolong menolong terjalin diantara

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jakarta : Bumi Aksara, halaman 1, tahun 2002

¹⁵ Dikutip Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, Ushulul Muasyarotil Zaujiyah-Tata Pergaulan Suami Isteri, Jogjakarta : Maktab al-Jihad, halaman 2, tahun 2007

kedua belah pihak, agar selalu bisa memenuhi hak dan kewajiban masing – masing selayaknya suami istri, dan menjadi keluarga yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan ketentraman.¹⁶ Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berumah tangga dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan masing – masing.¹⁷ Dalam ajaran islam tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam kehidupan berumah tangga, dapat juga untuk mencegah perzinahan yang tentunya diwujudkan agar dapat ketenangan dan ketentraman dalam kelyarga dan masyarakat.¹⁸

Pernikahan selain memiliki faedah yang besar, perkawinan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dicatat menurut perturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam pernikahan ada unsur administratif yang dicatat menurut peraturan perundang – undangan tersebut, dan secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yuridis yang artinya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah

¹⁶ Urahmah, N., & Isma, I, “ *Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan : Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah volume 2, halaman 12, tahun 2023,

¹⁷ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 10

¹⁸ Mardani, “ *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 11

merupakan bukti otentik.¹⁹ Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang akan dan dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Oleh karena itu sewajarnya permasalahan mengenai perkawinan dijelaskan secara rinci untuk membawa umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia di tengah – tengah makhluk Allah yang lain, manusia senantiasa menjadikan dirinya selalu ingin terhormat dan mulia di hadapan Yang Maha Kuasa.²⁰

Namun beberapa hal perlu dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan, adapun syarat – syarat melaksanakan perkawinan perlu di penuhi agar menjadi sah suatu pernikahan yang dilaksanakan, baik syarat materiil maupun syarat formil. Adapun syarat formil berkaitan dengan pemberitahuan akan dilangsungkan pernikahan oleh calon mempelai dan diketahui oleh pegawai pencatat perkawinan, sedangkan syarat materiil perkawinan yang bersifat mutlak yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah kecuali ada keputusan hakim akan syarat pernikahan tersebut. Salah satu dari syarat materiil yaitu mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk laki – laki dan perempuan harus berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang tercantum dalam Undang - Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat

¹⁹ Abdullah Wasian,” *Akibat Hukum Perkawinan Sirri(Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang -undang Perkawinan*” (Tesis Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro), halaman 19, tahun 2010

²⁰ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2010) hlm. 1

1. ²¹ Perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing – masing agama dan kepercayaan. Pengertian mengenai syarat materiil yaitu syarat yang harus ada bahkan melekat dari pihak – pihak yang akan melangsungkan perkawinan(syarat subyektif). Adapun syarat formal yaitu seperti tata cara atau prosedur dalam melangsungkan perkawinan itu sendiri dan menurut hukum agama dan undang – undang(syarat objektif)²² Syarat yang harus dipenuhi termasuk dengan usia perkawinan antara calon mempelai perempuan dan laki – laki sebagai syarat sah nya perkawinan berlangsung. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang - Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, batas usia perkawinan antara perempuan dan laki laki memiliki perbedaan dan dianggap bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak karena batas perkawinan bagi laki – laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, dianggap bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak karena dalam Undang - Undang perlindungan anak tahun 2002 menyebutkan usia dianggap masih anak- anak dikategorikan yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga pengaturan mengenai batas usia perkawinan untuk perempuan ini banyak dipersoalkan oleh kalangan ke Mahkamah Konstitusi(MK). ²³

²¹ Amelia. “*Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas kesehatan*”, *Rechtidee Jurnal Hukum* vol. . No. 1, Juni 2014, hal 73

²² Rahmadi Usman. “*Aspek – Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*”, Banjarmasin : Sinar Grafika, 2005), hal 272

²³ Sayoga, I. P. A. H., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A., “*Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Yang Berlangsung Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 3 No. 1, April 2020, hal 3.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terikat antara pria dan wanita yang dilakukan atas dasar sama – sama mau dan suka, jika ditelaah lebih mendalam terdapat beberapa unsur perkawinan di dalamnya yaitu :

1. Ikatan lahir batin
2. Antara pria dan wanita
3. Sebagai suami istri
4. Adanya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Karena perkawinan itu sah menurut hukum agama masing – masing dan kepercayaannya, sehingga perkawinan yang sah itu yang dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah itu merupakan bentuk pengakuan dan dilindungi oleh hukum, dalam memenuhi unsur pencatatan dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, bukan hanya administratif tapi peran dalam pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah sebagai bukti yang otentik membuktikan bahwa telah dilangsungkan perkawinan yang sah, jadi untuk membuktikan bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan sesuai ajaran agama adalah dengan bukti otentik berupa akta nikah.²⁴

Keluarga yang dibentuk setelah adanya perkawinan merupakan satuan terkecil yang bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat.

²⁴ Abdullah Wasian, “ *Akibat Hukum Perkawinan Sirri(Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam Dan UU Perkawinan*” Tesis Megister kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010, Halaman 19

Dalam keluarga seperti Lembaga yang memiliki berbagai fungsi seperti salah satunya fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga memiliki ketidakharmonisan sehingga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera, maka akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karena itu salah satu landasan filosofis yang negara miliki, negara berperan memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga Bahagia, kekal dan Sejahtera. Salah satu Upaya negara adalah menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu Lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang terjadi itu atas persetujuan keduanya (pria dan wanita), karena dalam perkawinan baik pria menjadi suami dan wanita menjadi istri memiliki peran masing – masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Karena itu negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Pada landasan sosiologis, seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya Undang – Undang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan yang dilakukan karena mengingat adanya ketidak sesuaian dengan yang diharapkan dari pembentukan Undang – Undang Perkawinan.

Dilihat dari perbedaan batasan umur minimal bagi pria dan wanita yang dibedakan.

Landasan yuridis terhadap Undang – Undang Perkawinan menyangkut mengenai perkawinan itu bukan hanya hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi manusia yang melekat sejak dia dilahirkan, sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan keturunan melalui perkawinan yang sah, sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Melaksanakan keadilan sosial tidak lain harus serta merta dinikmati oleh seluruh rakyat, ini berarti adanya ketidakadilan harus ditiadakan.²⁵ Undang –

²⁵ Lilik Warsito, “*Pengaturan Pengecekan Sertipikat Ha Katas Tanah : Belum Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, J-PeHi Jurnal Penelitian Hukum Indonesia vol. 01, No. 01 Tahun 2020

Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, dicatatkan secara hukum persyaratan dalam pelaksanaan perkawinan terpenuhi, salah satu nya yaitu usia calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan yang harus memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan yang semula membedakan batas usia minimal antara pria dan wanita kemudian di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diubah menjadi disamakan antara pria dan wanita untuk usia minimal perkawinan karena perkawinan memiliki prinsip kekal dan sejahtera, sehingga kematangan calon pengantin dimaksudkan harus sudah matang secara jasmani dan rohani agar tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus ada pencegahan mengenai perkawinan di bawah umur.

Syarat – syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Telah memenuhi batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki – laki dan 19 tahun bagi perempuan, dan
3. Mendapat izin kedua orang tua, untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Apabila salah satu orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, apabila sudah terpenuhi perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta ditetapkan.²⁶

Undang – Undang Perkawinan menjunjung prinsip, jiwa raga calon suami istri harus bertekad untuk melangsungkan perkawinan supaya tujuan perkawinan dapat tercapai melahirkan keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir di perceraian. Adanya kedudukan dan hak yang seimbang bagi suami maupun istri dalam kehidupan berumah tangga dalam pergaulan sosial di masyarakat. Apabila hal tersebut terwujud, segala bentuk permasalahan keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara damai.

Sementara prinsip perkawinan dilihat dari hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dilakukan dengan adanya persetujuan secara suka rela dan pihak pihak yang bersangkutan. Persetujuan dicapai dengan jalan dilakukan peminangan terlebih dahulu.

²⁶ Bing Waluyo. "**Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**" Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2.1 (2020): 193-199.

2. Pria tidak mengawini semua perempuan karena Islam memiliki ketentuan dan larangan perkawinan bagi perempuan dan pria yang harus diindahkan
3. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan bertujuan membangun suatu kehidupan masyarakat kecil yakni keluarga atau rumah tangga yang bahagia , kekal, damai, dan tentram.
5. Suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing – masing secara seimbang. Yang bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga adalah suami.

Menurut filosofi islam, Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku – suku bangsa manusia yang beradab serta baik.
2. Memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dalam Undang – Undang Perkawinan, berikut rukun dan syaratnya :

1. Perkawinan berdasarkan pada persetujuan suka rela dan bebas tanpa adanya paksaan bagi kedua calon pengantin.
2. Menganut asas monogami, bahwa perkawinan dilakukan untuk satu istri bagi satu suami dan sebaliknya, kecuali ada dispensasi dari pengadilan
3. Agama mengizinkan satu suami beristri lebih dari satu dengan syarat – syarat yang berat. Mulai dari mendapat izin dari istri pertama, adanya kepastian dari suami akan mampu berlaku adil serta menjamin keperluan istri – istri dan anak – anaknya.
4. Pria dan Wanita yang akan melangsungkan perkawinan telah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun, atau dapat dimohonkan dispensasi ke pengadilan.
5. Apabila calon mempelai belum mencapai 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin perkawinan dari kedua orang tua atau wali
6. Perkawinan dilarang dilakukan apabila dari kedua mempelai ternyata adalah :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri

- d. Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan.
 - e. Berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri, lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
7. Perkawinan tidak dapat terjadi bagi pria atau Wanita terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, kecuali adanya dispensasi oleh pengadilan
8. Perkawinan dapat terjadi bagi pria atau wanita yang telah bercerai untuk kedua kalinya. Pria dan wanita tersebut masih diperbolehkan dilangsungkan perkawinan lagi selama hukum masing – masing kepercayaan dan agamanya tidak melarang.
9. Perkawinan dapat terjadi lagi bagi wanita yang perkawinan sebelumnya terputus dan telah melewati masa tenggang atau waktu tunggu.
10. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

B. Batas Usia Perkawinan menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Beberapa perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan mengenai batas usia perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan, karena hal

tersebut dilihat pada penerapan kewajiban dan hak untuk mewujudkan suatu keluarga sesuai dengan yang telah dijamin di dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945. Dalam perubahan mengenai batas usia perkawinan terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mengubah batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dilihat di pasal 7 yaitu untuk laki – laki dan perempuan disamaratakan batas usia perkawinan yaitu berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Pada usia ini kematangan jiwa dan raga baik untuk laki – laki maupun perempuan telah dianggap bisa dan telah matang untuk melangsungkan suatu perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat diterapkan dan disesuaikan serta terlaksana dengan lebih baik dan mengurangi angka perceraian dikemudian setelah menjalin hubungan rumah tangga dan berkeluarga.²⁷

Pernikahan bukanlah sebagai alasan memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.²⁸ Adapun syarat yang menjadikan sah nya suatu pernikahan salah satunya adalah usia kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, adanya batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang - Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang mengatakan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

²⁷ Iwan Romadhan Sitorus, “*Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2, hlm. 190-191, tahun 2022

²⁸ Ariany, F., “*Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Jurnal Sangkareang Mataran*, Volume 3 Nomor 1, halaman 17-22, tahun 2017

(sembilan belas) tahun”. Pembatasan usia minimal perkawinan ini terdapat hubungannya dengan masalah kependudukan, karena itulah, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat dilaksanakannya perkawinan yang nantinya dan harus dipatuhi pihak – pihak yang berkepentingan.²⁹ Dengan diubahnya peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah agar tidak adanya perkawinan anak usia dini yang nantinya akan berdampak untuk kehidupan perkawinannya saat sudah menjadi suami isteri. Perubahan mengenai batas usia minimal perkawinan mempertimbangkan dampak adanya perkawinan di bawah umur. Apabila batas usia semakin tinggi, maka dampak negatif diharapkan akan menurun dan menjadi lebih baik dan bisa dijalankan sesuai peraturan.³⁰

Batas usia perkawinan yang sudah ditentukan setelah adanya pembaruan hukum tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan, namun tetap ada beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya perkawinan dibawah umur, dari berbagai penelitian menyebutkan belum ada norma yang mengatur perkawinan dibawah umur, pengaturan hanya mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi perempuan maupun laki – laki.³¹ Dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinan ada yang harus

²⁹ Fitira Olivia, “*Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Lex Jurnalica* , Vol 12 No 3, hal 202-211, Tahun 2015

³⁰ Salsabila, Naufa: Sulistiyantoro, Hariyo. “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*”, *Jurnal Syntax* Admiration, volume 2, tahun 2021, halaman 6

³¹ Supri Yadin Hasibuan, “*Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*”, *Tetapan : Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2) 2019, hal 79-87.

diperhatikan salah satunya adalah umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, karena umur mempengaruhi pernikahan. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dan ditetapkan serta dapat dijalankan.

Dinamika batasan usia perkawinan terjadi karena beberapa kajian terutama dalam kajian psikologi dan hukum islam, dilihat dari sudut psikologi perkawinan dibawah umur sangat rentan timbul masalah hukum, biologis, masalah ekonomi dan sosial serta adanya perilaku seks yang menyimpang. Sedangkan dalam hukum islam tidak mengenal batas usia perkawinan, hal ini akan menjadi perbedaan pendapat terkait dengan kejelasan batas usia dewasa baik bagi calon mempelai laki – laki maupun batas usia dewasa bagi mempelai perempuan.³² Beberapa dijelaskan dalam undang – undang bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya perlu ditetapkan batas – batas umur untuk perkawinan.³³

Hukum di Indonesia bisa dan akan selalu berubah terus seiring berjalannya perkembangan zaman dan perubahan yang ada, seperti halnya mengenai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang Undang tersebut mengatur tentang batas usia perkawinann yang dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan tersebut didasari atas batas minimal perempuan melaksanakan pernikahan yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (Sembilan belas) tahun sama seperti batas usia

³² Yusuf, “*Dinami a Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*” Journal of Islamic Law 2 (1) 2020, hal 200-217

³³ Penjelasan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.

minimum laki – laki saat melaksanakan perkawinan, perubahan mengenai batas usia minimal perkawinan bertujuan untuk menghasilkan laju kelahiran yang lebih rendah serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak karena dinilai usia perempuan belum genap 19 (Sembilan belas) tahun masih digolongkan belum dewasa menurut Undang – Undang tentang perlindungan anak.³⁴ Penetapan batas usis minimal perkawinan bagi pria dan wanita karena undang – undang yang berlaku menggunakan prinsip calon pria dan wanita harus sudah matang secara lahir dan batin agar pernikahan dapat melahirkan keturunan yang sehat dan rumah tangga tersebut bisa berjalan baik tanpa berakhir pada perceraian.

Pengakuan hak asasi manusia oleh masyarakat dunia ditandai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB pada tanggal 10 November 1948 dan diterima oleh Negara anggota pada saat itu juga. Pasal 16 DUHAM menyatakan bahwa:

- a) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka punya hak yang sama dalam soal perkawinan, dalam masa perkawinan dan disaat perceraian
- b) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh kedua mempelai
- c) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan masyarakat dan Negara.

³⁴ Jamil, F, “*Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syari‘ah*”, Sakina: Journal of Family Studies, volume 5 nomor 2, Tahun 2021

Dalam Undang – undang perkawinan yang berlaku di negara Indonesia, ditemukan pasal yang mengatur batasan usia yang wajib dipenuhi yang artinya harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu perkawinan. Pemenuhan dalam Undang – Undang Dasar 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan di dalam pasal 7 ayat 1 Undnag - Undang Perkawinan perlu dinaikan, beberapa alasan yang dapat di mengerti seperti memelihara jiwa yaitu dalam menjaga keselamatan tubuh kesiapan saat nanti akan hamil dan melahirkan, kemudian dalam memelihara akal yaitu untuk menghilangkan ketertinggalan perempuan di bidang pendidikan dengan laki – laki. Karena kebanyakan perempuan yang menikah di usia muda cenderung putus sekolah. Adanya batas usia yang dinaikkan menjadi setara dengan batas usia antara laki – laki dan perempuan yaitu 19 tahun agar hanya bukan laki – laki saja yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun namun perempuan juga dapat merasakan dan pemenuhan hak memperoleh pendidikan.³⁵

Keberadaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1019 untuk melindungi hak – hak anak, karena era digital yang sangat cepat berkembang dan semakin terdapat berbagai macam sumber yang dapat dengan mudah diakses dan di konsumsi secara digital. Negara ingin dengan adanya Undang – Undang yang mengatur mengenai perkawinan secara detail dapat menjamin hak – hak tentang berumah tangga, agar teratur, dan jelas atau tertib administrasinya, dan tertib bermasyarakat agar selalu patuh dan sadar akan pertauran perundang –

³⁵ Aziz, A, “ *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 : Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah. Tasyri*”, *Journal of Islamic Law*, Volume 1 nomor 1, halaman 25-43, tahun 2022

undangan.³⁶ Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait batas usia minimal yang disamakan antara Laki – laki dan Perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun yang dinilai sudah mencapai usia dewasa dan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Usia perkawinan adalah faktor terpenting karena berkaitan dengan kedewasaan seseorang dan kematangan dari laki – laki maupun perempuan saat melangsungkan perkawinan nantinya, kedewasaan berkaitan erat dengan kematangan emosional dan fisik.³⁷

Terkait dengan batasan umur dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan yaitu :

1. BW dalam pasal 330 KUH perdata yang menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak Kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
2. Undang – Undang Nomor 4 TAHUN 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “ yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysaran

³⁶ Gresnia, E. “ *Jurnal Hukum Analisis Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Undang – undang nomor 16 Tahun 2019 : Jurnal Hukum Perdata*”. Inragiri Law Review, Volume 2 nomor 3, halaman 82-90 tahun 2024

³⁷ Harlina, Yuni. “ *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, Hukum Islam, 2020, 20.2, hal 219 - 238

Dalam pasal 1 angka 8 UU ini dinyatakan bahwa, anak didik masyarakat adalah :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 dimuat pengertian yaitu sebagai anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak yang membedakan antara anak – anak dan dewasa adalah umur saja. Akan sulit

mendefinisikan anak – anak dan dewasa apabila dala peraturan perundang – undangan satu dan lainnya berbeda – beda.

6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 26 menyebutkan ketentuan umum bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18(delapan belas) tahun
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pengaturan tersebut membatasi seseorang dikatakan dewasa Ketika telah berumur minimal 18(delapan belas) tahun atau telah menikah.
8. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada pasal 41 angka 1 huruf d menyatakan manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai : pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23(dua puluh tiga) tahun, bekerja atau menikah.
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 4 huruf h menyebutkan “ warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu

dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin”

10. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Pasal 1 angka 5 ketentuan umum dinyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”

12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 20 bahwa tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berusia (18 tahun) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18(delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak.

13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan *Convention On The Rights Of Child* (Konvensi Tentang hak – hak anak.

Pasal 1 konvensi menyatakan, untuk tujuan konvensi ini, seseorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18(delapan belas) tahun kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang – Undang yang menentukan umur dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun dan 2 Undang – Undang yang menentukan umur dewasa adalah 21(dua puluh satu) tahun, serta yang menentukan umur dewasa adalah 23(dua puluh tiga) tahun. Batasan ini dapat menjadi acuan untuk menentukan batas umur untuk perkawinan sehingga harmonis sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi Wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan dipersamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga adanya kenaikan batas usia minimal bagi Wanita mengurangi risiko kematian ibu dan anak serta mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan terpenuhinya hak – hak anak

Aturan dispensasi perkawinan sebagaimana dijelaskan terdapat usia minimal bagi kedua calon pengantin. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (Sembilan belas) tahun;

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita; dan
3. Ketentuan – ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang – Undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang – Undang, dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan, dispensasi pengadilan agama adalah penetapan yang berupa dispensasi bagi calon suami maupun calon istri yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sesuai dengan peraturan dan Undang – Undang yang berlaku serta ditetapkan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, apabila calon suami maupun calon istri yang akan melaksanakan perkawinan dan usia minimal perkawinan belum mencapai batas usia minimal perkawinan sesuai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19(Sembilan belas) tahun maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 Ayat (1).

Beberapa orang tua dulu berpikir dengan menikahkan anaknya diatas umur 20(dua puluh) tahun dianggap tua, dan jika anak perempuan belum juga menikah di atas umur itu, hal tersebut dianggap aib bagi keluarga, namun ternyata perkawinan dibawah umur 20 (dua puluh) tahun sekarang ini dipandang dan ditakutkan justru berakibat sebaliknya, dengan menikahkan

anak dibawah umur 20(dua puluh) tahun akan terjadi guncangan harmoni sosial karena didalamnya dikhawatirkan terjadi bentuk kekerasan terhadap yang bersangkutan, perampasan hak, perdagangan anak, dan juga kejahatan pedofilia.³⁸

Adanya pembatasan minimal umur perkawinan untuk seseorang dalam melaksanakan perkawinan sebagai salah satu syarat, karena negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Secara hukum yang seharusnya terjadi sebagai fakta yang diungkapkan para ahli hukum dalam teori, atau hukum yang dicita – citakan, perkawinan diharapkan sebagaimana pada ketentuan pasal 7 ayat (1) bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun “. Namun secara hukum yang senyatanya terjadi, hukum itu sendiri hidup dan berkembang serta berproses di masyarakat, karena suatu faktor – faktor tertentu perkawinan sekarang ini dapat dilakukan bagi pria dan wanita meskipun belum mencapai batas usia minimal perkawina menurut ketentuan peraturan perundang undangan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Batas usia minimal perkawinan bagi pria dan Wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, namun dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terkait umur minimal perkawinan yang belum terpenuhi, dispensasi memberi

³⁸ Tasfiq, M. S. “*Tinjauan Masalahah : Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umue : Studi Perkara Nomor 0067/Pdt. P/2012/PA*”. Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015

kelonggaran bagi calon suami dan calon istri dalam melakukan perkawinan karena belum dapat memenuhi syarat – syarat perkawinan sesuai yang ada dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga calon suami maupun calon istri memiliki ijin untuk tetap melaksanakan perkawinan meski belum mencapai batas usia minimal perkawinan menurut peraturan perundang – undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun alasan secara hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 (tahun) yang belum terpenuhi adalah untuk mendapat pengakuan secara nasional ikatan perkawinannya karena hal ini terpengaruh dengan kedudukan anak dan sebagainya.

C. Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pernikahan dianjurkan karena bentuk mempraktikkan ajaran agama, namun seringkali terdapat beberapa masalah yang timbul akibat pernikahan itu sendiri, dalam konteks pernikahan terutama ketika pasangan masih muda. Kematangan bukan hanya masalah usia namun juga tentang pemahaman dan kesiapan individu, karena dalam konteks ini pernikahan, maka kematangan secara kesiapan individu untuk dapat melaksanakan pernikahan. Anak muda seringkali belum memiliki kematangan penuh secara psikologis dan emosional yang cukup. Ditegaskan bahwa secara fisik anak muda siap untuk memiliki

anak namun secara psikologis seringkali belum cukup matang.³⁹ Secara fisik, pernikahan dibawah batas usia perkawinan menurut Undang - Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dapat membahayakan kesehatan perempuan karena beberapa bagian fisik yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan pasca dilaksanakannya pernikahan. Beberapa risiko fisik dari pernikahan dibawah batas usia memiliki dampak bagi perempuan, selain risiko fisik, aspek mental juga sangat penting dan perlu dilihat dalam sudut pandang tersebut, belum matang atau stabilnya mental seseorang, karena itu pernikahan dibawah batas usia cenderung mempunyai perasaan emosional yang belum stabil, emosional cenderung mencapai puncaknya justru saat seseorang masuk pada usia dua puluhan, ini merupakan masa peralihan dari remaja ke kehidupan dewasa yang lebih stabil dimulai.⁴⁰ Mengutip pernyataan psikolog Anna Surti Ariani saat melakukan wawancara dengan m.hukumonline.com.⁴¹ Apabila membiarkan terjadinya perkawinan anak dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan pada anak, karena di usia tersebut terutama perempuan masih dalam proses berkembang secara fisik dan apabila terjadi hubungan seksual, anak perempuan yang menikah muda itu akan rentan terhadap penyakit, begitupun terhadap aspek kognitif anak mengenai perkawinan belum cukup luas, dan secara emosional dalam menyelesaikan masalah dinilai belum cukup mampu dan bijak, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung berisiko mengalami

³⁹ Basri Hasan “ *Merawat Cinta Kasih*”,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 1996), Halaman 90

⁴⁰ Walgito, Bimo,” *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*”. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan, Fakultas Psikologi UGM, 2016), Halaman 91

⁴¹ Permatasari, Erizka, (2021). “*Hukumnya Menikah di Usia Dini*”. (Online), (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>)

depresi dan akan lebih sering bertengkar akibat emosi yang masih belum stabil dan cenderung egois, dan akan lebih mudah untuk menjadikan pernikahan atau rumah tangga nya tidak bahagia.⁴²

Dari berbagai masalah yang dapat dilihat mengenai pernikahan dini yang terjadi pada anak – anak baik laki – laki maupun perempuan, dalam putusan tersebut MK memberi perintah kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi UUP terkait batas usia minimal perkawinan khususnya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan. Kemudian pada bulan Oktober 2019 terbitlah Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 terkait revisi dari Undang – Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Perubahan yang ada pada pasal 7 ayat 1 yaitu terkait syarat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan maupun laki – laki harus sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Perubahan Undang – Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Indonesia, mengenai batas usia perkawinan antara perempuan dan laki – laki disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki – laki maupun perempuan, oleh karena itu apabila terdapat pasangan yang belum dewasa akan menikah, mereka harus mendapatkan persetujuan atau anjuran dari para ahli agama dan mendapatkan surat izin dari pengadilan agama. Dalam perkawinan siap dan mampu bukanlah suatu tolak ukur, akan tetapi kematangan dan kesiapan psikologis calon mempelai ditandai dengan ukuran usia seseorang laki – laki maupun perempuan, apalagi yang paling utama adalah perempuan. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang masih dibawah batas usia

⁴² *Ibid* halaman 36

perkawinan lebih banyak dampak negatifnya di banding manfaatnya. Seperti contohnya terhadap fisik perempuan yang belum bisa menerima karena masih di masa yang belum cukup umur untuk hamil karena fisik yang masih sangat lemah untuk mengandung dan melahirkan.

Salah satu alasan kuat adanya perubahan dan lahirnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tepatnya di Pasal 7 Ayat 1 untuk meminimalisir batasan umur atau usia perkawinan anak khususnya untuk calon mempelai perempuan, jika di Undang – Undang sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas usia minimal perkawinan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun dan untuk laki – laki 19 (Sembilan belas) tahun, dan setelah adanya perubahan di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia minimal untuk calon mempelai perempuan dan laki – laki disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun, adanya perubahan atas batas minimal usia perkawinan tersebut memiliki tujuan utamanya untuk melindungi hak – hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan mengurangi angka perceraian pasca perkawinan.⁴³

Pada tahun 2017 melalui *Judicial review* terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi melalui putusan Nomor 22 / PUU – XV / 2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kesamaan hak di depan umum serta Undang –

⁴³ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, “*Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 14, tahun 2021

Undang Perindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak laki – laki dan anak perempuan mempunyai hak dasar yang sama. Ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inskonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, dan termasuk bentuk eksploitasi anak. Kedua, memerintahkan kepada pembentuk undang – undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan.

Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun adalah bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam undang – undang,

Melalui asas persamaan (Kesetaraan dan Keadailan) substantif memastikan bahwa laki – laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara *de yure dan de facto*. Memastikan juga bahwa antara laki – laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan.

Dalam konteks batas usia minimal perkawinan, ketentuan yang digunakan untuk usia minimal perkawinan antara laki – laki dan perempuan haruslah berdampak pada :

- a. Persamaan kedudukan di muka hukum
- b. Persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar

- c. Persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya
- d. persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga

Dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pembedaan perlakuan antara laki – laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak – hak dasar atau hak – hak konstitusional warga negara, terhadap hak – hak dalam kelompok hak – hak sipil dan politik maupun hak – hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata – mata berdasarkan alasan jenis kelamin. Maka jika ada pembedaan seperti itu dinamakan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tidak langsung telah menetapkan bahwa makna dewasa untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu bentuk yang lebih khusus untuk pria maupun wanita dengan itu menetapkan batasan minimal dalam melangsungkan perkawinan yaitu usia minimal 19 (sembilan belas tahun untuk pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan, dalam putusan ini sudah bisa mengindahkan mengenai perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan atau perkawinan anak dan memutuskan kesenjangan gender bagi pria dan wanita.

Beberapa aspek yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yaitu aspek kesehatan menyebutkan berdasarkan kajian angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi dan menjadi masalah serius, dan penyebabnya buruknya dalam hal kesehatan reproduksi karena belum ada kesiapan dalam

proses kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada usia dibawah 19 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada bayi yang dikandungnya. Menurut aspek pendidikan pada pasal 28C Ayat 1 Undang – undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dalam pasal 28 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dasar yang harus diberikan secara gratis dari negara. Dengan adanya program Indonesia Pintar diserukan program wajib belajar 12 tahun dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, dengan program ini anak perempuan harusnya usia 16 tahun menyelesaikan pendidikan menengahnya, hal ini diskriminatif jika dibandingkan dengan batas usia perkawinan laki – laki, dengan batas usia 19 tahun, laki – laki sudah pasti menyelesaikan pendidikan menengahnya. sudah merupakan hal paralel dimana semakin muda usia perkawinan, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai sang anak.⁴⁴

Usia perkawinan di Indonesia semula tercantum dalam perundang – undangan dalam ketentuannya yaitu pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun). Karena ketentuan batas usia minimal antara wanita dan

⁴⁴ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya* (Bandung, 2009), Hlm. 138

pria dianggap mencerminkan diskriminasi khusus bagi kaum perempuan karena batas usia minimal perkawinan wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki – laki. Adanya perbedaan tersebut banyak sejumlah kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan *judicial review* untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan latar belakang hak kesetaraan di depan hukum.

Aspek budaya di Indonesia berkaitan dengan prespektif tradisi atau budaya yang sudah turun temurun menganggap perkawinan pada usia anak – anak sebagai suatu hal yang wajar, beberapa orang tua menganggap anak nya yang belum menikah terutama anak perempuan sama saja tidak segera dalam memperoleh jodoh dan itu menjadikan malu bagi orang tua anak tersebut. Di Indonesia masalah patriarki memandang pendidikan tinggi bagi anak perempuan dianggap tidak penting, tradisi yang masih mengakar di masyarakat indonesia ini menjadikan perkawinan dibawah batas usia minimal masih banyak diperlakukan, karena itu adanya perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan salah satunya agar diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek pendidikan, budaya, serta kesehatan tidak lagi terjadi, karena masyarakat indonesia baik perempuan maupun laki – laki berhak mendapat persamaan di hadapan hukum dan memperoleh hak dasar. Terkait dengan batas umur untuk perkawinan terdapat dampak yang timbul dalam pengaturan pembatasan umur antara lain :

1. penurunan risiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan
2. meningkatnya kesempatan menempuh jenjang pendidikan

apabila perkawinan seorang perempuan serta anak laki – laki dilaksanakan pada usia 19 (sembilan belas) tahun atau lebih, mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan di selesaikan terlebih dahulu, jika dengan perhitungan apabila di bangku sekolah dasar mulai umur 7 (tujuh) tahun maa usia pada saat lulus sekolah menengah atas berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dampak dari mendapat pendidikan yang layak terlebih berhubungan dengan seseorang yang memiliki kesempatan untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan lebih layak, hal ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung agar memudahkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia, selain terhadap fisik dari masing – masing individu juga ada kaitannya dengan aspek psiko sosial yang terjaga apabila perkawinan dilaksanakan diatas umur 19(sembilan belas) tahun, karena lebih merasa memiliki rasa tanggungjawab dan kewajiban menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang kekal serta bahagia.

Salah satu syarat dalam perkawinan adalah usia minimal bagi pria dan wanita yaitu 19(sembilan belas) tahun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terkiat batas umur tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh keuda orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal permintaan disepensasi, jika salah seseorang atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dimaksud dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Terdapat beberapa kajian teoritis dan praktik Empiris mengenai peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi wanita

1. Kajian teoritis

a. Hak anak

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak dalam Undang – Undang Perlindungan Anak dibagi 5 klaster, yaitu:

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- dan
- 5) Perlindungan khusus.

Lebih lanjut, dari 5 klaster hak anak tersebut terdiri atas hak – hak anak yaitu :

- 1) Hak untuk bermain;
- 2) Hak untuk berekreasi;

- 3) Hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- 4) Hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan,
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- 6) Hak untuk bebas berkumpul
- 7) Hak untuk bebas berserikat;
- 8) Hak untuk hidup dengan orang tua;
- 9) Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- 10) Hak atas nama;
- 11) Hak atas identitas;
- 12) Hak atas kewarganegaraan;
- 13) Hak atas pendidikan;
- 14) Hak atas informasi;
- 15) Hak atas standar kesehatan paling tinggi
- 16) Hak atas standar hidup yang layak;
- 17) Hak atas pribadi;
- 18) Hak dari tindakan penangkapan sewenang – wenang;
- 19) Hak dari perampasan kebebasan
- 20) Hak dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi;
- 21) Hak dari siksaan fisik, dan non fisik;

- 22) Hak dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau *trafficking*;
- 23) Hak atas eksploitasi seksual, dan kegunaan seksual;
- 24) Hak dari eksploitasi atau penyalahgunaan obat – obatan;
- 25) Hak dari eksploitasi sebagai pekerja anak;
- 26) Hak dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas / kelompok adat terpencil;
- 27) Hak dari pandangan, atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak;
- 28) Hak atas perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat;
- 29) Hak atas perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;
- 30) Hak atas perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; dan
- 31) Hak atas perlindungan khusus, dalam konflik bersenjata, atau konflik sosial.

Dalam praktik perkawinan terdapat salah satu syarat yaitu batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita yaitu harus sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun, perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita dianggap diskriminasi, karena pada dasarnya dalam asas non diskriminasi atau *non – discrimination principle* adalah tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor – faktor luar, misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin atau

pandangan lainnya, karena perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita dianggap diskriminasi terutama terhadap jenis kelamin karena berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak – hak dasar yang seharusnya dapat dimiliki wanita sebelum mencapai batas usia minimal perkawinan, namun karena batas usia minimal perkawinan bagi wanita yang lebih rendah dibanding pria maka terkadang hak – hak dasar tidak terpenuhi lagi bagi kaum wanita karena sudah harus melaksanakan perkawinan. Kenaikan batas usia minimal bagi wanita yang semula 16 (enam belas) tahun dinaikan menjadi 19(sembilan belas) tahun menjadikan asas non diskriminasi terlaksana pasalnya tidak ada pembeda antara hak – hak dasar yang dapat dimiliki bagi laki – laki, maupun wanita.

Dalam pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “ diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung di dasarjan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya “⁴⁵

Selain itu, dalam Pasal 28 I ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat

⁴⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”⁴⁶

Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19(sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi.

Perbedaan usia antara perempuan dan laki – laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang nyata dan diatur dalam sebuah Undang – Undang, dimana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki – laki dalam hal pemenuhan hak – hak dasarnya. Oleh karena itu perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan dihadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa tatkala pembedaan perkawinan antara laki – laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak – hak dasar atau hak – hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak – hak sipil dan politik maupun hak – hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata – mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki – laki dan perempuan tidak saja

⁴⁶ Pasal 28 I ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945

menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945. Hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki – laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki – laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia minimal perkawinan antara laki – laki dan perempuan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang – undang.

D. Pasal 7 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita yaitu 19(sembilan belas) tahun, meskipun umur yang telah ditentukan tersebut belum terpenuhi, perkawinan dibawah batas usia perkawinan masih bisa dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua pihak calon pengantin yang belum memenuhi usia minimal perkawinan.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada pengkhususan aturan karena adanya pertimbangan mengecualikan suatu kewajiban atau larangan dengan memberikan keleluasaan.⁴⁷ Dalam hal permintaan dispensasi, jika salah seorang atau kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dimaksud dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Saat dikeluarkan revisi mengenai batas usia minimal perkawinan yang diajukan melalui *judicial review* terhadap batas minimal perkawinan yang awalnya untuk wanita 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun diganti atau direvisi menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita, terhadap hal itu peraturan pelaksanaan sebagai peringatan atau rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan karena setelah di revisi mengenai batas usia minimal perkawinan tetap terdapat pengajuan dispensasi perkawinan, pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, **Dispensasi**, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi>, diakses pada tanggal 11 maret 2026

Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dari dispensasi perkawinan itu sendiri yaitu :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Pencegahan pernikahan anak dari orang tua sebagai bentuk tanggung jawab orang tua
4. Identifikasi mengenai ada atau tidak paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan

Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan harus disertai alasan yang mendesak disertai bukti – bukti yang cukup. Dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan dibawah umur.

Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan untuk melaksanakan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria atau pihak wanita sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. ⁴⁸ setelah itu dapat melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum.

⁴⁸ Rachmadi Usman, “ *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* “, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 275

Tabel 1 Perbandingan Pasal 7 Undang Undang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;	(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang meminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita	(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup

Dalam perubahannya mengenai batas umur minimal perkawinan yang diubah menjadi 19(sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita, begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi perkawinan apabila belum mencapai batas umur minimal perkawinan tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal – hal apa yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan dispensasi

perkawinan hanya saja dalam pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” memiliki arti bahwa tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti – bukti pendukung yang cukup” mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dan harus dilaksanakan. Dispensasi merupakan bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam Undang – Undang. Dispensasi meliputi hal – hal yang oleh pembentuk Undang – Undang dilarang, tetapi adanya suatu hal yang penting dapat diberi kebebasan.⁴⁹

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian secara rinci maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan, namun pengertian secara detail terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19(sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19(sembilan belas) tahun bagi pria dan 19(sembilan belas) bagi wanita, hanya ada

⁴⁹ Soetomo, “*Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*”, Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hal 46

disamping dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Bagi umat islam, dispensasi kawin diperoleh berdasarkan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam :

1. Apabila calon pengantin suami yang belum mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan calon pengantin istri yang belum mencapai 19(sembilan belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan beekeyakinan bahwa terdapat hal – hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan satu penetapan; dan
4. Salinan penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pengadilan mengeluarkan penetapan bukan putusan. Hal ini karena dispensasi kawin dilakukan mengajukan permohonan. Pemberian dispensasi perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan menurut peraturan dan perundang – undangan yaitu 19(sembilan belas) tahun maka itu memberikan

kembali kesempatan hak kepada pemohon dan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, dengan diberikannya dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapkan hukum dan di mata masyarakat. Teori keadilan sangat mendukung sekali dengan adanya pemberian dispensasi perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan menurut Undang – Undang yaitu 19(sembilan belas) tahun karena dapat bermanfaat yang bersifat timbal balik, sehingga mengurangi terjadinya kemudharatan yang lebih besar kepada pihak pemohon untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dipensasi perkawinan diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yang dilakukan oleh orang tua kedua atau salah satu calon pengantin yang masih belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang – undang yaitu 19(sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama wilayah masing – masing calon pengantin.⁵⁰

⁵⁰ Wisono Mulyadiand Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *"Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan)."* *Jurnal Privat Law* 5.2 (2017): 69-76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bekerjanya hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah perundang – undangan, dalam hal ini adalah Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu “ memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh, dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti”.⁵²

Deskriptif analisis yang dimaksudkan dalam rangka memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pada ketentuan hukum yang berlaku. Adapun memberikan gambaran mengenai kenyataan dari objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.⁵³

⁵¹ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, ”*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, PT Grafindo Persada, 2013 Jakarta.

⁵² Nur Fadilah. "*Pengertian, konsep, dan strategi pemasaran syari'ah.*" *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.2,2020: 194-211.

⁵³ Ashofa Burhan, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), halaman 19.

Deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang – undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.⁵⁴ Hasil penelitian ini akan menjadi suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah mengenai fenomena tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Sesuai dengan metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis, maka data – data yang dikumpulkan dalam penelitian pelaksanaan perkawinan setelah berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan – bahan pustaka berupa perundang – undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder

a) Sumber Data Primer

⁵⁴ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya, (Jakarta : Bumi Aksara,2003), halaman 14.

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian dengan detail dan didapat dari sumber langsung dan belum diolah sebelumnya oleh apapun dan siapapun berupa wawancara.⁵⁵ Dalam penelitian ini peneliti dapat lebih spesifik mendapatkan data yang dibutuhkan dan lebih akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga peneliti menyesuaikan dalam pemilihan narasumber agar bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan atau instansi tertentu, yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian sendiri, dan sifat data adalah data asli. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui arsip laporan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder juga diperoleh dengan mempelajari bahan – bahan pustaka berupa perundang – undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

⁵⁵ Sugiyono, “ *Pengertian Sumber – Sumber Penelitian* ”, dalam <https://sumber-dan-pengertiannya-sugiyono.url.ac.id>, 2017 : 137 diakses pada tanggal 02 februari 2026

Penelitian ini menggunakan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- a) Undang – Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan atau mengandung penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu :

- a) Buku – buku tentang hukum perkawinan
- b) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan

- c) Pandangan para ahli
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sifatnya menunjang atau memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, insklopedia, maupun kamus lainnya diluar bidang hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Bahan atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.⁵⁶ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dengan Kepala atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022. Serta teknik pengumpulan data studi pustaka atau studi literatur, Penelitian kepustakaan merupakan studi yang mempelajari buku-buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis mengenai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat 1 yang menjelaskan tentang batas usia minimal perkawinan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah dalam

⁵⁶ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia , 2005) Hal. 193

penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut, pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan.

E. Metode Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif, dengan cara melakukan langkah – langkah pengumpulan data kemudian data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diidentifikasi, dikategorikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu :

- 1) Mengumpulkan data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Memilih pasal – pasal dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian ini
- 2) Mengolah data dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier)
- 3) Terhadap data dan bahan hukum diatas, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau mengenai batas usia minimal perkawinan yang dipersamakan dengan batas usia minimal umur antara pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Kemudian Pasal 7 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup”. Anak secara internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada manusia yang usianya di bawah usia 18 tahun.⁵⁷ Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut terhadap batas usia minimal perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih tetap memperkenakan adanya penyimpangan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, dispensasi kawin merupakan pengecualian dalam hal kedua atau salah satu calon mempelai

⁵⁷ Roz Evans, *Understanding Young People's Rights to Decide “ What is Childhood and What Do We Mean by ‘ Young Person’*, IPPF, tahun 2012, hlm. 2.

dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.

Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian secara detail mengenai dispensasi perkawin, pengertian dispensasi perkawin justru diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin. Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami / isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Bapak H. Ihyakudin S.Ag, calon pengantin yang datang untuk mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah setelah diperiksa berkasnya terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu usia calon pengantin yang masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, karena itu ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan kepada calon pengantin, sehingga orang tua calon pengantin yang umurnya belum mencapai batas usia minimal perkawinan menurut Undang- Undang yaitu 19(tahun), mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan mendesak sehingga perkawinan calon pengantin

dapat terlaksana bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan.⁵⁸

Seperti halnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah beberapa pelaksanaan perkawinan di masyarakat dilakukan dengan mengajukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo karena syarat salah satu atau kedua calon mempelai terhadap usia minimal perkawinan belum terpenuhi atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena itu orang tua calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan sesuai dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo.

Pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan oleh orang tua kedua atau salah satu calon mempelai yang usia anak nya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun saat akan melaksanakan perkawinan. Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan dilakukan oleh orang tua salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sebelumnya orang tua salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk mencari surat keterangan akan melangsungkan perkawinan, dengan membawa berkas – berkas yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua calon pengantin

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

dan calon pengantin, akta kelahiran calon pengantin, dan buku nikah orang tua calon pengantin (apabila calon pengantin perempuan adalah anak pertama), setelah mendapat surat pengantar dan beberapa surat keterangan yaitu :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (N1)
2. Surat Keterangan Asal Usul (N2)
3. Surat Persetujuan Mempelai (N3)
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4)
5. Pembertitahuan Kehendak Nikah (N7)
6. Surat Keterangan Wali

Surat pengantar dan surat keterangan dari desa atau Kelurahan tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah untuk mendaftarkan perkawinan dari calon pengantin tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah memeriksa berkas lampiran yang diserahkan calon mempelai, setelah diperiksa namun terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, karena syarat materiil ini bersifat wajib dan apabila tidak terpenuhi salah satu syarat maka tidak dapat melaksanakan perkawinan, syarat yang tidak terpenuhi tersebut mengenai umur calon pengantin yang belum mencapai umur 19(sembilan belas) tahun, karena terdapat syarat yang belum terpenuhi tersebut dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah menolak pendaftaran perkawinan calon mempelai yang salah satu syaratnya belum terpenuhi tersebut. Kemudian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

membuat surat penolakan perkawinan (N9) atau pemberitahuan adanya halangan (N8) di Kantor Urusan Agama dengan alasan salah satu syarat yaitu usia minimal calon pengantin belum terpenuhi atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Surat penolakan perkawinan (N9) atau pemberitahuan adanya halangan (N8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tersebut kemudian semua berkas dibawa untuk mendaftar dispensasi di Pengadilan Agama (dibawah usia) di Pengadilan Agama, Kabupaten Wonosobo. Setelah mendapat penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama karena usia calon pengantin dibawah umur, calon pengantin dan walinya mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan menjelaskan mengenai persyaratan maupun hal – hal seperti apa yang dijadikan sebagai alasan pengajuan dispensasi perkawinan kepada pengadilan, dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan dengan “ alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “ bukti – bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang menjelaskan atau membuktikan bahwa usia calon mempelai salah satu atau keduanya masih di bawah ketentuan Undang – Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak.

Hasil penelitian mengenai penetapan dispensasi perkawinan yang diterima di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yaitu seperti tabel dibawah

Tabel 2. Data statistik perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo tahun 2023 - 2025

No	Desa / Kelurahan di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	Usia pengantin tahun 2023 di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah		Usia pengantin tahun 2024 di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah		Usia pengantin tahun 2025 di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
		<19	<19	<19	<19	<19	<19
1.	Bowongso	0	0	0	3	0	1
2.	Butuh	0	2	0	1	0	1
3.	Butuh Kidul	0	3	0	1	0	1
4.	Kalikajar	0	0	0	2	0	3
5.	Kalikuning	0	4	0	0	0	0
6.	Karangduwur	0	2	0	1	0	0
7.	Kedalon	0	1	0	0	0	1
8.	Kembaran	0	0	0	1	0	0
9.	Kwadungan	0	2	1	5	0	7
10.	Lamuk	0	4	1	2	0	0

11.	Maduretno	0	1	0	0	0	0
12.	Mangunrejo	0	0	0	0	0	0
13.	Mungkung	0	0	0	0	0	0
14.	Perboto	0	0	0	0	0	2
15.	Purwojiwo	0	4	0	2	0	6
16.	Rejosari	0	2	0	1	0	0
17.	Simbang	0	0	0	0	0	1
18.	Tegalombo	0	1	0	0	0	0
19.	Wonosari	0	2	0	3	0	2
Jumlah		0	29	2	22	0	25

Sumber : Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten

Wonosoobo, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai penetapan jumlah pengajuan dispensasi dikarenakan belum terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yaitu belum terpenuhinya usia minimal perkawinan yaitu 19(sembilan belas) tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dari sumber yaitu wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Bapak H. Ihyakudin. S.Ag., mengenai alasan mendesak apa dari calon mempelai salah satu atau kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, beberapa alasannya yaitu :

1. Pernikahan segera dilakukan karena keinginan orang tua kedua atau salah satu calon mempelai, kedua calon mempelai sudah saling suka atau setuju apabila melangsungkan perkawinan saat itu juga meskipun usia kedua atau salah satu

calon mempelai belum mencapai usia minimal perkawinan seperti dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2. Adanya tradisi jawa yang masih dilaksanakan oleh keluarga calon mempelai untuk menikahkan anaknya, namun alasan ini tidak dominan hanya 1 calon pengantin dari kurun waktu 3(tiga) tahun yaitu dari tahun 2023-2025
3. Adanya tradisi lokal di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, bahwa perkawinan dilaksanakan setelah panen tembakau.
4. Pergaulan bebas yang berakibat pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu⁵⁹

Pernyataan diatas menjadi alasan orang tua kedua atau salah satu calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan pada anaknya meski usia belum mencapai batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan Undang – Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu orang tua mengajukan dispensasi perkawinan agar perkawinan anak nya yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat tetap dilaksanakan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Beberapa alasan seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan anak perempuan sudah hamil terlebih dahulu, menjadikan faktor yang dilakukan untuk segera menikahkan anaknya, padahal disisi lain salah satu persyaratan perkawinan belum terpenuhi yaitu salah satu atau keduanya laki – laki maupun wanita belum cukup umur atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan menurut Undang – Undang

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas tahun). Sehingga pengajuan permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua salah satu atau kedua calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan. Perkawinan yang dilakukan selalu untuk menutup aib anak itu sendiri maupun keluarga dari calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita.

Faktor – faktor terkait pergaulan bebas tersebut sehingga hamil terlebih dahulu lalu mendaftarkan perkawinan walaupun usia calon pengantin belum mencapai batas usia minimal perkawinan masih ada dan ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

B. Hambatan Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur ketentuan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Orang tua calon mempelai yang akan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo terkadang menemui hambatan saat pengajuan dispensasi, menurut wawancara dengan Kepala dan staff kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah mengatakan hambatan yang terjadi saat pengajuan dispensasi perkawinan berasal dari individu orang tua calon mempelai atau calon

mempelai yang akan mengajukan dispensasi kawin tersebut, seperti contoh hambatan yang disampaikan oleh Bapak H. Ihyakudin S. Ag., selaku kepala Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah terhadap persyaratan formil dari calon mempelai yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada padahal untuk syarat administrasi di Kantor Urusan Agama sebagai syarat pengajuan dispensasi perkawinan, syarat formil yang seharusnya dipenuhi namun dari orang tua atau calon mempelai sendiri masih belum melengkapi, dan paling banyak ditemui yaitu tidak mempunyai tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran serta masih dijumpai juga permasalahan adanya perbedaan nama calon mempelai atau orang tua calon mempelai antara surat yang satu dengan surat yang lain contohnya perbedaan nama di akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal semacam itu menjadi hambatan tersendiri dalam mengajukan dispensasi perkawinan.

Persoalan perkawinan itu pada dasarnya dari Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan kemudahan mengenai administrasinya apabila syarat sudah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, karena itu dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah memberikan kemudahan kepada calon pengantin untuk mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur 19(sembilan belas) tahun ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai hambatan terkait pengajuan dispensasi perkawinan

kecuali hambatan pribadi dari calon pengantin atau orangtua calon pengantin yang akan mengajukan dispensasi perkawinan. Hambatan yang sering terjadi yaitu dari pribadi masing – masing yang mengajukan dispensasi perkawinan, bukan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan agar mempermudah masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Hambatan yang terjadi karena kesalahan pribadi dari calon pengantin yang akan mendaftar perkawinan namun ditolak dari Kantor Urusan Agama karena salah satu syarat terkait usia minimal perkawinan yang belum terpenuhi lalu mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Agama harus dan diselesaikan sendiri oleh masing – masing individu tersebut, dari staff Kantor Urusan Agama hanya memberikan bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Tahun 2016-2022, Bapak Drs. H. Saiful Rohman M.H adanya akibat hukum dari penetapan dispensasi perkawinan usia dibawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu berkaitan dengan perkawinan itu sendiri dapat dilaksanakan dan tentunya tercatat secara hukum di Kantor Urusan Agama, karena semua masyarakat yang mendaftar perkawinan namun salah satu syarat belum terpenuhi yaitu usia masih dibawah batas minimal perkawinan berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Bapak Drs. H. Saiful Rohman M.H juga menjelaskan mengenai hambatan saat pengajuan dispensasi pada

tahun 2016 – 2022 masih sama yaitu mengenai syarat administrasi dari calon pengantin yang tidak lengkap padahal syarat administrasi wajib dilengkapi sebagai syarat pelaksanaan perkawinan kemudian menjadi syarat pengajuan permohonan dispensasi bagi usia kurang dari 19 tahun.⁶⁰ Saat Wawancara dengan Bapak Budi selaku pak modin di Kecamatan Kalikajar beliau mengatakan hambatan dari pengajuan dispensasi perkawinan juga terkait ketidaktahuan keluarga calon pengantin yang usianya belum mencapai 19(sembilan belas) tahun untuk mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu, sehingga keluarga calon pengantin sudah menentukan waktu pelaksanaan perkawinan padahal belum ada penetapan dispensasi perkawinan.

C. Solusi Dari Hambatan Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Dari hambatan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, karena hambatan saat pengajuan dispensasi perkawinan itu berasal dari pribadi calon pengantin atau orang tua calon pengantin seperti belum lengkapnya atau tidak adanya identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran maka solusi yang dapat dilakukan yaitu melengkapi syarat tersebut dari masing – masing pribadi yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, dengan membuat atau

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Tahun 2016-2022 Kecamatan, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

mengajukan surat domisili untuk mengetahui identitas pribadi yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun dalam mengatasi solusi adanya perbedaan nama calon pengantin atau orang tua calon pengantin antara surat yang satu dengan surat yang lain contohnya perbedaan nama di akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan penyesuaian di kantor atau instansi terkait. Jadi terkait solusi dilakukan oleh masing – masing pribadi dari calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah namun mendapat penolakan saat akan mendaftar perkawinan karena alasan belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19(sembilan belas) tahun karena itu harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo.

Begitu juga disampaikan oleh Bapak Drs. H. Saiful Rohman M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama pada tahun 2016-2022 mengenai solusi saat pengajuan dispensasi perkawinan yaitu melengkapi data pribadi dari masing – masing individu yang akan mendaftar perkawinan namun salah satu syarat yaitu usia minimal belum terpenuhi tersebut. Sedikit perbedaan antara tahun 2023-2025 dengan tahun 2016-2022 mengenai kesadaran masyarakat terhadap pengajuan permohonan dispensasi perkawinan

Kantor Urusan Agama memiliki peran memberi nasihat kepada calon pengantin dan orang tua calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan saat sudah mendaftarkan perkawinan namun belum terpenuhi salah satu syaratnya yaitu terkait batas usia minimal. Nasihat yang

diberikan dari staff maupun kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah seperti meminta orang tua calon mempelai untuk menunda terlebih dahulu saja pelaksanaan perkawinan karena usia anak belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atau memberi tahu mengenai dampak atau sebab yang terjadi jika perkawinan yang belum mencapai umur berakibat apa saja.

Pelaksanaan perkawinan setelah berlakunya Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan walaupun belum optimal.

Beberapa hal dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah terhadap perkawinan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu dengan diadakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUST) dalam bentuk sosialisasi di sekolah – sekolah dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Organisasi Masyarakat Kepemudaan di Kecamatan Kalikajar.

Pelaksanaan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini yang berkerjasama dengan kantor Kecamatan Kalikajar, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Kalikajar. Ouput dari bimbingan maupun sosilasasi untuk pencegahan perkawinan yang belum mencapai batas usia perkawinan

dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan sekolah – sekolah maupun instansi kantor terkait se Kecamatan Kalikajar, melalui data statistik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, terkait pernikahan dibawah usia minimal perkawinan terdapat penurunan angka statistik dan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Kalikajar terhadap perkawinan dibawah usia minimal perkawinan terbukti pada tahun 2024 menunjukkan jumlah masyarakat dan atau calon pengantin yang melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar dengan usia dibawah batas usia minimal perkawinan mengalami penurunan dengan jumlah yang mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar berjumlah 22 calon pengantin perempuan dan 2 calon pengantin laki – laki yang mendaftar di bawah batas minimal usia perkawinan pada tahun 2024 tersebut, dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah yang mendaftar setelah 3 tahun berlakunya Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki jumlah statistik yaitu 29 calon pengantin yang mendaftar dibawah batas usia minimal perkawinan dan semua yang mendaftar dibawah batas usia minimal perkawinan adalah perempuan, penurunan tersebut menunjukkan masyarakat di wilayah Kecamatan Kalikajar sadar terutama orang tua yang memiliki anak dibawah umur 19(sembilan belas) tahun untuk tidak menyegerakan melaksanakan perkawinan apabila umur anak belum mencapai 19(sembilan belas) tahun, adanya sosialisasi pencegahan pernikahan dini dari Kantor Urusan Agama yang bekerjasama dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Kalikajar diharapkan dapat

menjadi pantauan orang tua yang masih mempunyai anak dibawah batas usia minimal perkawinan untuk tidak menikahkan anaknya sebelum umurnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur usia minimal perkawinan, menjadi tanggung jawab bersama antara aparat desa dan masyarakat untuk saling memberikan pengertian dan masukan mengenai perkawinan yang sesuai dengan syarat – syarat yang berlaku menurut undang – undang terutama terhadap minimal umur perkawinan untuk pria maupun wanita,

Menurut data statistik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa tengah terkait masyarakat yang mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar namun belum memenuhi salah satu syarat perkawinan yaitu terkait umur belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan mengajukan dispensasi perkawinan kemudian sudah ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo, dalam data statistik tersebut terdapat penurunan angka terhadap perkawinan dibawah umur oleh masyarakat di Kecamatan kalikajar terlihat dari data tahun 2024 yang mengajukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah menurun dengan jumlah 22(dua puluh dua) calon pengantin wanita dan 2(dua) calon pengantin pria, dibandingkan dari jumlah sebelumnya pada tahun 2023 yang mendaftar perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan yaitu 29(dua puluh sembilan) calon pengantin wanita dan tidak ada untuk calon pengantin pria yang artinya pada tahun 2023 jumlah pendaftar calon pengantin perempuan yang

belum mencapai batas usia minimal perkawinan mengalami penurunan angka dibanding pada tahun 2024 dengan jumlah lebih sedikit pendaftar calon pengantin wanita yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 22 calon pengantin wanita, walaupun dengan jumlah pengantin pria pada tahun 2023 tidak ada yang mendaftar perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan justru pada tahun 2024 terdapat 2 calon pengantin pria, hal tersebut merupakan adanya kesadaran hukum di masyarakat Kecamatan Kalikajar dalam menerapkan peraturan perundang – undangan terkait salah satu syarat perkawinan yaitu batas usia minimal, oleh karena itu jika belum mencapai batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan batas usia minimal 19(sembilan belas) tahun maka orang tua calon pengantin yang belum mencapai umur 19(sembilan belas) harus mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Kabupaten Wonosobo. Begitupun pada tahun 2025 menurut data statistik yang mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah calon pengantin wanita 25(dua puluh lima) dan tidak ada dari calon pengantin pria.

Secara observasi dengan pelaku pelaksanaan perkawinan dibawah usia 19(sembilan belas) tahun dan sudah mendapat penetapan dispensasi perkawinan saat melaksanakan perkawinan, suami dan istri bekerja serabutan untuk menghidupi rumah tangga dan keluarganya karena sudah dikarunia anak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh orang tua calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan dengan membawa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah kemudia semua berkas dibawa untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo
2. Hambatan dari permohonan dispensasi perkawinan berasal dari masing – masing pribadi seperti contohnya tidak ada atau tidak lengkap data pribadi untuk syarat administrasi, dan ketidaktahuan calon pengantin apabila belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun perlu mengajukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu padahal waktu pelaksanaan perkawinan sudah ditentukan oleh pihak keluarga.
3. Solusi yang dilakukan dari hambatan saat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu melengkapi syarat administrasi yang belum ada atau tidak lengkap tersebut, pada tahun 2023-2025 adanya kesadaran masyarakat terhadap pengajuan permohonan dispensasi karena usia kurang dari 19(sembilan belas tahun) dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama memberikan sosialisasi terkait batas usia minimal perkawinan secara terjadwal agar permasalahan perkawinan dibawah batas usia minimal berkurang, sehingga pelaksanaan terhadap pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang – Undang perkawinan dapat dilaksanakan secara optimal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 1996, hal. 90
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 10
- Judiasih, Sonny Dewi (et.al). *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2019, hlm. 4
- Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 11
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia , 2005, Hal. 193
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas – Asas hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1987, hal. 4
- Roz Evans, *Understanding Young People's Rights to Decide "What is Childhood and What Do We Mean by 'Young Person"*, IPPF, 2012, hlm. 2
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013
- Sarong , Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonedia*, Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2010, hlm. 1 dan 16
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, halaman 14
- Usman, Rahmadi. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Banjarmasin : Sinar Grafika, 2005, hal. 272
- Usman, Rahmadi. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Banjarmasin : Sinar Grafika, 2005, hal. 275
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2015
- Wasian, Abdulah. *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (TIDAK DICATATKAN) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan UU Perkawinan*, Tesis Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010, Halaman 19.

JURNAL

- Adhyaksa, Gios, dkk. *Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam vol 6 No. 1, 2021
- Amelia. *Disharmoni Pengertian Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Rechetidee Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal. 73
- Ariany, F. *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Sangkareang Mataran, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 17-22
- Arofik , Slamet dan Alvian Riski Yustomi. *Analisi Ushul dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*, Jurnal Ustratuna Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 117
- Aziz, A. *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah*, Tasyri : Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 25-43
- Brata, Desak Laksmi, dkk. *Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015*, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, Nomor 3, 2018, hal. 219
- Fadhilah, N., dan Khairiyati Rahmah. *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 4(1).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2009, halaman 138
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. *Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 129-147
- Gresnia, E. *Analisis Dispensasi Pernikahan terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Perdata. Indragiri Law Review, Vol. 2, No. 3, 2024, hal. 82-90
- Harlina ,Yuni. *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No. 2, 2020, hal. 219 - 238

- Hasibuan, Supri Yadin. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 79-87
- Heryanti, B. Rini. *Implementasi Perubahan kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No 2, 2 April 2021, hal. 3
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019*, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 16-23
- Isma, Urahamah Nida. *Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan : Studi Kasus di Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Sentri : Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2, No. 12, 2023, hal. 5494-5500
- Ismail, Abdul Hadi. *Pernikahan dan Syarat Sah Talak*, Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1 (Juni 2019).
- Iqbal, M., & Rabiah, R. *Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2021, 3(1), hlm. 101-114
- Jamil, F. *Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Al – Syariah*, Sakina : Journal of Family Studies, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 88
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. s., & Nugroho, B. D. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Acta Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 203-222.
- Judiasih, Sonny Dewi , dkk. *Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194
- Judiasih, Sonny Dewi ; S, Susilowati; Dajaan, Bambang Daru. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 3, Nomor 2, Juni 2020
- Karyadi, R. *Hukum Perkawinan Menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 2022, hal 9-23

- Mahmudah, U. D., Ifitah, A., & Alfaris, M. *Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini*, Jurnal Supremasi, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 44-58
- Munawar, A. *Sahnya Perkawinan Mneurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al-Adl, Vol. 7, No. 13, 2015, hal. 25-90
- Novian Iqbal Baihaqi, Ahmad. *Efektivitas Penerapan Usia Menikah pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kota Batu)*, Skripsi, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 202, hal. 14
- Olivia, Fitria. *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 3, 2015, hal. 202-211
- Permatasari, Andini dan Lintang Yudhantaka. *Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 6, No 6, 2025
- Salsabilah, Naufa; Sulistiyantoro, Hariyo. *Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal syntax Admiration, Vol 2 No. 6, 2021, hal. 1103-1119
- Sayoga, I. P. A. H., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. *Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran yang Berlangsung di Luar Negeri Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3, 2020, hal. 90
- Sitorus, Iwan Romadhon. *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 2, 2020, hal. 190-191
- Subekti, T. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hal. 329-338
- Syarifah Lisa, Mutiara Sari, & Windha Wulandari. *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Binamulia Hukum, Vol. 11, No 1, 2022, hal. 59-68
- Tasfiq, M. S. *Tinjauan Masalah : Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umue : Studi Perkara Nomor 0067/Pdt. P/2012/PA*. Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015

Waluyo, Bing. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2.1 (2020): 193-199

Warsito, Lilik. *Pengaturan Pengecekan Sertipikat Ha Katas Tanah : Belum Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, J-PeHi Jurnal Penelitian Hukum Indonesia vol. 01, No. 01 Tahun 2020

Widanarti, Herni. *Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur*, Law, Development and Justice Riview, vol. 4, No. 1, 2026

Yulis, Marsela. *Faktor – Faktor Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 3, No. 2, Desember 2023

Yusuf. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia : Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, Jurnal Of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 200-217

UNDANG – UNDANG

Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945

Pasal 1 UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

WEBSITE

<https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Dispensasi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi>, diakses pada tanggal 02 Maret 2025.

Pengertian perkawinan. *Kajian yuridis perkawinan semu sebagai upaya untuk memperoleh kewarganegaraan indonesia*, 3. Diakses pada tanggal 12 Desember 2025

Sugiyono, *Pengertian Sumber – Sumber Penelitian*, dalam <https://sumber-dan-pengertiannya-sugiyono.url.ac.id>, 2017 : 137 diakses pada tanggal 02 februari 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIKAJAR
Gandok, Kalikajar, Wonosobo, Telp. 28603399211

NO : 140/Kua.11.07.11/Pw.01/IV/2026

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMA NOVIANTI
NIM : 22110067
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Perguruan Tinggi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA):

Nama KUA : Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : jl. raya sapuran km. 4 Gandok, Kalikajar, Wonosobo, Telp 28603399211
Waktu : Senin, 23 Februari 2026- Selasa 24 Februari 2026
Judul penelitian: Pelaksanaan Perkawinan Setelah Berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

27 April 2026,

Yang membuat pernyataan,

(Fatma Novianti)
NIM: 22110067

Mengetahui,
Kepala kantor Urusan Agama
Kecamatan Kalikajar



(Ihyaudin, S.Ag)
NIP: 197501312003121002



1.1 Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah



1.2 Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022



1.3 wawancara dengan Mba A



1.4 Wawancara dengan pak Budi

LAMPIRAN 1

- Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Bapak H. Ihyaudin S. Ag

- Lokasi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

- Waktu wawancara 23 Februari 2026

1. - Pertanyaan :Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah?

- Jawaban : setelah diperiksa berkasnya saat calon pengantin akan mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu usia calon pengantin yang masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, karena itu ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan kepada calon pengantin, sehingga orang tua calon pengantin yang umurnya belum mencapai batas usia minimal perkawinan menurut Undang- Undang yaitu 19(tahun), mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sehingga perkawinan calon pengantin dapat terlaksana bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan. sebelumnya orang tua salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk mencari surat keterangan akan melangsungkan perkawinan, dengan membawa berkas – berkas yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua calon pengantin dan calon pengantin, akta kelahiran calon pengantin, dan

buku nikah orang tua calon pengantin (apabila calon pengantin perempuan adalah anak pertama), setelah mendapat surat pengantar dan beberapa surat keterangan yaitu :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (N1)
2. Surat Keterangan Asal Usul (N2)
3. Surat Persetujuan Mempelai (N3)
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4)
5. Pembertitahuan Kehendak Nikah (N7)
6. Surat Keterangan Wali

Surat pengantar dan surat keterangan dari desa atau Kelurahan tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah untuk mendaftarkan perkawinan dari calon pengantin tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah memeriksa berkas lampiran yang diserahkan calon mempelai, setelah diperiksa namun terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, karena syarat materiil ini bersifat wajib dan apabila tidak terpenuhi salah satu syarat maka tidak dapat melaksanakan perkawinan, syarat yang tidak terpenuhi tersebut mengenai umur calon pengantin yang belum mencapai umur 19(sembilan belas) tahun, karena terdapat syarat yang belum terpenuhi tersebut dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah menolak pendaftaran perkawinan calon mempelai yang salah satu syaratnya belum terpenuhi tersebut. Kemudian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah membuat surat penolakan perkawinan (N9) atau

pemberitahuan adanya halangan (N8) di Kantor Urusan Agama dengan alasan salah satu syarat yaitu usia minimal calon pengantin belum terpenuhi atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Surat penolakan perkawinan (N9) atau pemberitahuan adanya halangan (N8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tersebut kemudian semua berkas dibawa untuk mendaftar dispensasi di Pengadilan Agama (dibawah usia) di Pengadilan Agama, Kabupaten Wonosobo. Setelah mendapat penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama karena usia calon pengantin dibawah umur, calon pengantin dan wali nya mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

2. - Pertanyaan : Hambatan Apa Saja Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah?

- Jawaban : persyaratan formil dari calon mempelai yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada padahal untuk syarat administrasi di Kantor Urusan Agama sebagai syarat pengajuan dispensasi perkawinan, syarat formil yang seharusnya dipenuhi namun dari orang tua atau calon mempelai sendiri masih belum melengkapi, dan paling banyak ditemui yaitu tidak mempunyai tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran serta masih dijumpai juga permasalahan adanya perbedaan nama calon mempelai atau orang tua calon mempelai antara surat yang satu dengan surat yang lain contohnya perbedaan nama di akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal

semacam itu menjadi hambatan tersendiri dalam mengajukan dispensasi perkawin.

3. – Pertanyaan : Apa Solusi dari Hambatan Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah?

- Jawaban : terdapat beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, karena hambatan saat pengajuan dispensasi perkawinan itu berasal dari pribadi calon pengantin atau orang tua calon pengantin seperti belum lengkapnya atau tidak adanya identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran maka solusi yang dapat dilakukan yaitu melengkapi syarat tersebut dari masing – masing pribadi yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, dengan membuat atau mengajukan surat domisili untuk mengetahui identitas pribadi yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun dalam mengatasi solusi adanya perbedaan nama calon pengantin atau orang tua calon pengantin antara surat yang satu dengan surat yang lain contohnya perbedaan nama di akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan penyelarasan di kantor atau instansi terkait. Solusi dari Kantor Urusan Agama terkait dengan Penetapan Dispensasi Perkawinan yaitu seperti Pelaksanaan sosialisasi untuk pencegahan perkawinan dibawah batas usia minimal di berbagai sekolah maupun instansi atau lembaga terkait, dengan adanya sosialisasi masyarakat mulai meningkat akan kesadaran hukum terkait batas usia minimal perkawinan.

4. – Pertanyaan : Lampiran atau Surat Keterangan Apa Saja yang Digunakan Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan?

- Jawaban : surat penolakan perkawinan (N9) atau pemberitahuan adanya halangan (N8) di Kantor Urusan Agama dengan alasan salah satu syarat yaitu usia minimal calon pengantin belum terpenuhi atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

5. – Pertanyaan : Apakah Ada Data Statistik Mengenai Perkawinan Karena Belum Mencapai Batas Usia Minimal Perkawinan Sehingga Perlu Penetapan Dispensasi Perkawinan di Setiap Kelurahan di Kecamatan Kalikajar pada Tahun 2023-2025?

- Jawaban : Ya, Ada

No	Desa / Kelurahan di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	Usia pengantin tahun 2023 di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah		Usia pengantin tahun 2024 di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah		Usia pengantin tahun 2025 di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
		<19	<19	<19	<19	<19	<19
1.	Bowongso	0	0	0	3	0	1
2.	Butuh	0	2	0	1	0	1
3.	Butuh Kidul	0	3	0	1	0	1
4.	Kalikajar	0	0	0	2	0	3
5.	Kalikuning	0	4	0	0	0	0
6.	Karangduwur	0	2	0	1	0	0

7.	Kedalon	0	1	0	0	0	1
8.	Kembaran	0	0	0	1	0	0
9.	Kwadungan	0	2	1	5	0	7
10.	Lamuk	0	4	1	2	0	0
11.	Maduretno	0	1	0	0	0	0
12.	Mangunrejo	0	0	0	0	0	0
13.	Mungkung	0	0	0	0	0	0
14.	Perboto	0	0	0	0	0	2
15.	Purwojiwo	0	4	0	2	0	6
16.	Rejosari	0	2	0	1	0	0
17.	Simbang	0	0	0	0	0	1
18.	Tegalombo	0	1	0	0	0	0
19.	Wonosari	0	2	0	3	0	2
Jumlah		0	29	2	22	0	25

Sumber : Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten
Wonosoobo, Provinsi Jawa Tengah

- Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022, Bapak Drs. H. Saiful Rohman MH.
 - Lokasi : Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
1. -Pertanyaan : Hambatan Apa Saja Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022 yang Bapak Ingat?
 -Jawaban : Ketidak lengkapan dokumen pribadi yang dimiliki saat calon pengantin saat akan mendaftar di Kantor Urusan Agama, padahal berkaitan dengan pengajuan permohonan perkawinan karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu usia masih kurang dari 19(sembilan belas) tahun
 2. -Pertanyaan : Apa Solusi dari Hambatan Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022 yang Bapak Ingat?
 -Jawaban : melengkapi persyaratan pribadi yang masih belum lengkap sebagai syarat administrasi oleh calon pengantin saat akan mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama namun usia belum mencapai batas usia minimal perkawinan sehingga perlu pengajuan permohonan perkawinan,
 3. -Pertanyaan : Bagaimana Pendapat Bapak Mengenai Peraturan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Batas Usia Minimal Perkawinan?
 -Jawaban : Bahwa regulasi mengenai dispensasi perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan sangat tepat dikarenakan untuk memberikan kepastian hukum

4. -Pertanyaan : Apakah Semua Masyarakat yang Mendaftar Perkawinan Namun Belum Mencapai Umur 19(Sembilan Belas) Tahun Berhak Mendapat Dispensasi Perkawinan?

-Jawaban : Ya, berhak mendapatkan namun penetapan dispensasi yang mengeluarkan Pengadilan Agama, bukan domain dari Kantor Urusan Agama

5. -Pertanyaan : Apa Akibat Hukum Dari Penetapan Dispensasi Perkawinan Usia Dibawah 19 Tahun?

-Jawaban : Akibat hukumnya yaitu perkawinan bisa dilaksanakan dan tercatat secara hukum di Kantor Urusan Agama

- Wawancara dengan pak kaum atau pak modin di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

- Lokasi : Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo

1. Pertanyaan : Hambatan Apa Saja Yang Sering Terjadi Saat Mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan?

Jawaban : hambatan yang sering terjadi saat calon pengantin(orangtua) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu data yang kurang lengkap sehingga calon pengantin(orangtua) harus bolak balik melengkapi data ke instansi terkait dengan data pribadi yang belum lengkap, kemudian kembali ke Kantor Urusan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, dan adanya ketidaktahuan calon pengantin dalam hal perkawinan apabila belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sehingga orangtua calon pengantin terlalu terburu dalam menentukan pelaksanaan perkawinan.

2. Pertanyaan : Solusi Apa Yang Dapat Dilakukan Dari Hambatan Yang Terjadi Saat Pengajuan Dispensasi Perkawinan?

Jawaban : Calon Pengantin(Orangtua) melengkapi data pribadi yang belum lengkap atau tidak ada untuk syarat administrasi di instansi masing – masing yang dapat mengeluarkan, dan mengurus permohonan dispensasi tetap sesuai prosedur sehingga mendapat penetapan dispensasi.

- Wawancara mba A menikah dibawah batas usia minimal perkawinan (19 tahun) pada tahun 2024

- Lokasi : Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

1. Pertanyaan : Apakah Anda Saat Mengajukan Dispensasi Perkawinan Sesuai dengan Prosedur Yang Disampaikan Oleh Kantor Urusan Agama?

Jawaban : Ya sesuai, karena saya membutuhkan pengajuan dispensasi perkawinan(kurang umur) untuk melaksanakan perkawinan dan dicatat secara hukum, sehingga saya mengajukan sesuai yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama dan melengkapi semua persyaratan

2. Pertanyaan : Adakah Hambatan Saat Anda Mengajukan Dispensasi Perkawinan?

Jawaban : tidak ada, karena saya mengajukan sesuai dengan prosedur yang disampaikan kemudian data mengenai syarat administrasi lengkap sehingga permohonan dapat diajukan dengan sebelumnya mendapat surat penolakan terlebih dahulu dari Kantor Urusan Agama.